



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. BIN B. MASRURI**
2. Tempat lahir : Balikpapan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 10 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RM. Noto Sunardi Gang Merdeka RT. 04
Kelurahan Tanah Grogot Kecamatan Tanah
Grogot Kabupaten Paser
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 14 Februari 2025;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2025 sampai dengan tanggal 15 April 2025;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Sdri. Ita Ma'ruf, S.H., S.Ag., dan Rekan, Advokat & Pengacara dari Lembaga bantuan Hukum (LBH) Posbakumadin, beralamat Kantor di Pondok Karya Agung Blok BAA No. 48 RT 13 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 22 Januari 2025, Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 16 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp tanggal 16 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI** telah bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 4,18 gram dan berat bersih 2,38 gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan dari Labkrim berat bersih 0,039 gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna biru navi;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat yang bertuliskan LV;

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 No. Imei : 358396260454038;
Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "***secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WITA, Sdr. JAMAL Alias OPA menghubungi terdakwa "Sudah ada barangnya (sabu)?" terdakwa menjawab "Oh ya udah", lalu Sdr. JAMAL Alias OPA berkata "Mau berapa?", terdakwa menjawab "1 (satu) aja", Sdr. JAMAL Alias OPA berkata "Tanggung 1 (satu) gram kamu bolak-balik sekalian aja 5 (lima) gram", terdakwa menjawab "Iya sudah", sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mendapat telpon dari nomor tidak dikenal "Materialnya (sabunya) sudah di samping rumah sekitaran bak sampah", terdakwa menjawab "Iya", kemudian terdakwa pergi ke samping rumah disekitaran bak sampah, lalu terdakwa melihat tissue warna putih yang berisikan sabu dan terdakwa mengambil tissue warna putih berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa membuka tissue warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, lalu terdakwa menimbang 1 (satu) paket sabu tersebut berat 5,12 gram, lalu terdakwa

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan dengan rincian harga per paketan sabu mulai harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sabu seorang diri;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana, lalu sekitar jam 13.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram jadi 2 (dua) bungkus om" dan pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada pembeli, sekitar jam 13.36 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sekitar jam 19.30 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli 1 (satu) gram" dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram kepada pembeli tersebut, lalu sekitar jam 20.11 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram" dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 20.15 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak lama kemudian ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada pembeli, beberapa jam kemudian sekitar jam 01.30 WITA terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, kemudian Polisi berkata "Mana barangmu?", kemudian secara kooperatif terdakwa menunjukkan "Ini Pak", lalu Polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat bertuliskan LV yang sebelumnya berada di dekat terdakwa, setelah itu Polisi membuka dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus paket sabu, kemudian Polisi bertanya "Darimana kamu beli?", terdakwa menjawab "Dari

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAL, Pak”, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. JAMAL Alias OPA, yaitu pembelian pertama sekitar bulan Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) gram sabu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp6.500.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi terdakwa baru membayar kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan perincian 1 (satu) paket sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu total berat 0,25 gram harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu berat 0,5 gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total penjualan sabu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menggunakan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang hasil penjualan sisa Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang terdakwa setorkan kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), berasal dari uang penjualan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus paket sabu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa dari hasil terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 dan No. Imei : 358396260454038 disita Polisi karena terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 4,18 gram dan berat bersih 2,38 gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna biru navi;

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat yang bertuliskan LV;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 No. Imei : 358396260454038;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 386/10932.00/2024 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak atas nama YOYOK SUGIANTO, barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu berat kotor 4,18 gram, berat plastik 1,80 gram, berat bersih 2,38 gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan berat bersih 0,039 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09325/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 26767/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram atas nama ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan terdakwa ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 01.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana, lalu sekitar jam 13.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram jadi 2 (dua) bungkus om" dan pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada pembeli, sekitar jam 13.36 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sekitar jam 19.30 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli 1 (satu) gram" dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram kepada pembeli tersebut, lalu sekitar jam 20.11 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram" dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 20.15 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak lama kemudian ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada pembeli, beberapa jam kemudian sekitar jam 01.30 WITA terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, kemudian Polisi berkata "Mana barangmu?", kemudian secara kooperatif terdakwa menunjukkan "Ini Pak", lalu Polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat bertuliskan LV yang sebelumnya berada di dekat terdakwa, setelah itu Polisi membuka dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus paket sabu, kemudian Polisi bertanya "Darimana kamu beli?", terdakwa menjawab "Dari JAMAL, Pak", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 dan No. Imei : 358396260454038 disita Polisi karena terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi sabu;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 4,18 gram dan berat bersih 2,38 gram;
 - 1 (satu) buah sendokkan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna biru navi;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat yang bertuliskan LV;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 No. Imei : 358396260454038;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 386/10932.00/2024 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak atas nama YOYOK SUGIANTO, barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu berat kotor 4,18 gram, berat plastik 1,80 gram, setelah dilakukan penimbangan ditemukan berat bersih 2,38 gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan berat bersih 0,039 gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09325/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 26767/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram atas nama ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Perbuatan terdakwa ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANDI RACHMANDANI, S. AP. Bin (Alm) ACKIYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar, saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim mendapatkan ciri-ciri serta keberadaan terdakwa, lalu sekitar jam 01.30 WITA Tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil menangkap terdakwa yang berada di rumah yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu, kemudian saksi DEDI SAPUTRA bertanya "Mana barangmu?", lalu saksi DEDI SAPUTRA melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat bertuliskan LV berisikan 8 (delapan) bungkus sabu yang sebelumnya berada di dekat terdakwa, setelah itu saksi DEDI SAPUTRA bertanya "Punya siapa ini?", terdakwa menjawab "Punya saya, Pak", saksi DEDI SAPUTRA bertanya "Beli sama siapa kamu?", terdakwa menjawab "Saya beli dari Bang JAMAL, Pak sebanyak 5 (lima) gram", lalu saksi memeriksa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 milik terdakwa dan saksi menemukan riwayat bukti transfer milik terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO), kemudian saksi dan saksi DEDI SAPUTRA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 4,18 gram dan berat bersih 2,38 gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna biru navi;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat yang bertuliskan LV;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 No. Imei : 358396260454038;
- Bahwa benar, terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO), karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi DEDI SAPUTRA Bin (Alm) SUTIKNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar, saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar, saksi adalah Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan;
 - Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
 - Bahwa benar, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan mendapatkan informasi dari masyarakat adanya dugaan Tindak Pidana Narkotika, setelah tim mendapatkan ciri-ciri serta keberadaan terdakwa, lalu sekitar jam 01.30 WITA Tim Satresnarkoba Polresta Balikpapan berhasil menangkap terdakwa yang berada di rumah yang beralamat di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu, kemudian saksi DEDI SAPUTRA bertanya "Mana barangmu?", lalu saksi DEDI SAPUTRA melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat bertuliskan LV berisikan 8 (delapan) bungkus sabu yang sebelumnya berada di dekat terdakwa, setelah itu saksi DEDI SAPUTRA bertanya "Punya siapa ini?", terdakwa menjawab "Punya saya, Pak", saksi DEDI SAPUTRA bertanya "Beli sama siapa kamu?", terdakwa menjawab "Saya beli dari Bang JAMAL, Pak sebanyak 5 (lima) gram", lalu saksi memeriksa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 milik terdakwa dan saksi menemukan riwayat bukti transfer milik terdakwa kepada Sdr. JAMAL (DPO), kemudian saksi dan saksi DEDI SAPUTRA membawa terdakwa beserta barang bukti ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;
 - Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 4,18 gram dan berat bersih 2,38 gram;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna biru navi;
- 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat yang bertuliskan LV;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 No. Imei : 358396260454038;
- Bahwa benar, terdakwa tidak termasuk dalam Target Operasi (TO), karena sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 01.30 WITA di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WITA, Sdr. JAMAL Alias OPA menghubungi terdakwa "Sudah ada barangnya (sabu)?" terdakwa menjawab "Oh ya udah", lalu Sdr. JAMAL Alias OPA berkata "Mau berapa?", terdakwa menjawab "1 (satu) aja", Sdr. JAMAL Alias OPA berkata "Tanggung 1 (satu) gram kamu bolak-balik sekalian aja 5 (lima) gram", terdakwa menjawab "Iya sudah", sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mendapat telpon dari nomor tidak dikenal "Materialnya (sabunya) sudah di samping rumah sekitaran bak sampah", terdakwa menjawab "Iya", kemudian terdakwa pergi ke samping rumah disekitaran bak sampah, lalu terdakwa melihat tissue warna putih yang berisikan sabu yang sudah terdakwa ketahui sebelumnya, setelah itu terdakwa mengambil tissue warna putih berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa membuka tissue warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu yang sebelumnya terdakwa pesan dari Sdr. JAMAL Alias OPA, lalu terdakwa menimbang 1 (satu) paket sabu tersebut berat 5,12 gram, lalu terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan dengan rincian harga per paketan sabu mulai harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sabu seorang diri, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana, lalu sekitar jam 13.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram jadi 2 (dua) bungkus om" dan pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada pembeli, sekitar jam 13.36 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sekitar jam 19.30 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli 1 (satu) gram" dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram kepada pembeli tersebut, lalu sekitar jam 20.11 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram" dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 20.15 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak lama kemudian ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada pembeli, beberapa jam kemudian sekitar jam 01.30 WITA terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, kemudian Polisi berkata "Mana barangmu?", kemudian secara kooperatif terdakwa menunjukkan "Ini Pak", lalu Polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat bertuliskan LV yang sebelumnya berada di dekat terdakwa, setelah itu Polisi membuka dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus paket sabu, kemudian Polisi bertanya "Darimana kamu beli?", terdakwa menjawab "Dari JAMAL, Pak", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 dan No. Imei : 358396260454038 disita Polisi karena terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi terkait transaksi sabu;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sabu yang terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan perincian 1 (satu) paket sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu seberat $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu berat $\frac{1}{2}$ (setengah) gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total penjualan sabu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, uang yang terdakwa setorkan kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) yang berasal dari uang penjualan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus paket sabu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa dari hasil terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa benar, tidak ada uang penjualan 5 (lima) paket sabu tersebut sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), karena sudah terdakwa bayarkan kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar, keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjual paketan sabu tersebut sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. JAMAL Alias OPA, yaitu pembelian pertama sekitar bulan Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) gram sabu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp6.500.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi terdakwa baru membayar kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 4,18 gram dan berat bersih 2,38 gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna biru navi;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat yang bertuliskan LV;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 No. Imei : 358396260454038;
- Bahwa benar, terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan memiliki.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa " :

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah Subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (Natuurlijk Persoon) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Bahwa dalam hal ini yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam Dakwaan Penuntut Umum dimaksud adalah terdakwa **ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI**, dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri selama persidangan, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak ditemukan pada diri terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab.

Dengan demikian unsur "**Barang Siapa**", telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I " :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan alat bukti yang sah (Pasal 187 KUHP), baik dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dan keterangan terdakwa sendiri serta diperkuat dengan barang bukti :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WITA di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WITA, Sdr. JAMAL Alias OPA menghubungi terdakwa "Sudah ada barangnya (sabun)?" terdakwa menjawab "Oh ya udah", lalu Sdr. JAMAL Alias OPA berkata "Mau berapa?", terdakwa menjawab "1 (satu) aja", Sdr. JAMAL Alias OPA berkata "Tanggung 1 (satu) gram kamu bolak-balik sekalian aja 5 (lima) gram", terdakwa menjawab "Iya sudah", sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mendapat telpon dari nomor tidak dikenal "Materialnya (sabunya) sudah di samping rumah sekitaran bak sampah", terdakwa menjawab "Iya", kemudian terdakwa pergi ke samping rumah disekitaran bak sampah, lalu terdakwa melihat tissue warna putih yang berisikan sabun dan terdakwa mengambil tissue warna putih berisikan sabun tersebut, kemudian terdakwa membuka tissue warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabun, lalu terdakwa menimbang 1 (satu) paket sabun tersebut berat 5,12 gram, lalu terdakwa memecah 1 (satu) paket sabun tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabun dengan dengan rincian harga per paketan sabun mulai harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sabun seorang diri;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana, lalu sekitar jam 13.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli ¼ (seperempat) gram jadi 2 (dua) bungkus om" dan pembeli

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada pembeli, sekitar jam 13.36 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sekitar jam 19.30 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli 1 (satu) gram" dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram kepada pembeli tersebut, lalu sekitar jam 20.11 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli ½ (setengah) gram" dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada pembeli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 20.15 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak lama kemudian ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada pembeli, beberapa jam kemudian sekitar jam 01.30 WITA terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, kemudian Polisi berkata "Mana barangmu?", kemudian secara kooperatif terdakwa menunjukkan "Ini Pak", lalu Polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat bertuliskan LV yang sebelumnya berada di dekat terdakwa, setelah itu Polisi membuka dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus paket sabu, kemudian Polisi bertanya "Darimana kamu beli?", terdakwa menjawab "Dari JAMAL, Pak", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. JAMAL Alias OPA, yaitu pembelian pertama sekitar bulan Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) gram sabu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp6.500.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi terdakwa baru membayar kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, sabu yang terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan perincian 1 (satu) paket sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu total berat 0,25 gram harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu berat 0,5 gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total penjualan sabu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menggunakan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang hasil penjualan sisa Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, uang yang terdakwa setorkan kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), berasal dari uang penjualan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus paket sabu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa dari hasil terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 386/10932.00/2024 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak atas nama YOYOK SUGIANTO, barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu berat kotor 4,18 gram, berat plastik 1,80 gram, berat bersih 2,38 gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan berat bersih 0,039 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09325/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 26767/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram atas nama ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa elemen unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga apabila salah satu komponen unsur telah dipenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotik dantelah terpenuhi, maka Terdakwa ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 4,18 gram dan berat bersih 2,38 gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan dari Labkrim berat bersih 0,039 gram;
- 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
- 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna biru navi;
- 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat yang bertuliskan LV;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 No. Imei : 358396260454038, dirampas untuk dimusnakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa, didapatkan fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WITA di Jl. Letjend Suprpto No. 01 RT. 51 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan;

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sekitar jam 07.30 WITA, Sdr. JAMAL Alias OPA menghubungi terdakwa “Sudah ada barangnya (sabu)?” terdakwa menjawab “Oh ya udah”, lalu Sdr. JAMAL Alias OPA berkata “Mau berapa?”, terdakwa menjawab “1 (satu) aja”, Sdr. JAMAL Alias OPA berkata “Tanggung 1 (satu) gram kamu bolak-balik sekalian aja 5 (lima) gram”, terdakwa menjawab “Iya sudah”, sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mendapat telpon dari nomor tidak dikenal “Materialnya (sabunya) sudah di samping rumah sekitaran bak sampah”, terdakwa menjawab “Iya”, kemudian terdakwa pergi ke samping rumah disekitaran bak sampah, lalu terdakwa melihat tissue warna putih yang berisikan sabu dan terdakwa mengambil tissue warna putih berisikan sabu tersebut, kemudian terdakwa membuka tissue warna putih yang berisi 1 (satu) bungkus paket sabu, lalu terdakwa menimbang 1 (satu) paket sabu tersebut berat 5,12 gram, lalu terdakwa memecah 1 (satu) paket sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket sabu dengan dengan rincian harga per paketan sabu mulai harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menggunakan sabu seorang diri;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 08.30 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) melalui Aplikasi Dana, lalu sekitar jam 13.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata “Beli $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram jadi 2 (dua) bungkus om” dan pembeli tersebut menyerahkan uang sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket sabu tersebut kepada pembeli, sekitar jam 13.36 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sekitar jam 19.30 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata “Beli 1 (satu) gram” dan menyerahkan uang sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram kepada pembeli tersebut, lalu sekitar jam 20.11 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), kemudian sekitar jam 22.00 WITA ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata “Beli $\frac{1}{2}$ (setengah) gram” dan menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 sekitar jam 20.15 WITA terdakwa mengirimkan uang kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), tidak lama kemudian ada pembeli datang ke rumah terdakwa yang berkata "Beli Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan menyerahkan uang kepada terdakwa, lalu terdakwa menyerahkan paketan sabu tersebut kepada pembeli, beberapa jam kemudian sekitar jam 01.30 WITA terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat. Resnarkoba Polresta Balikpapan, kemudian Polisi berkata "Mana barangmu?", kemudian secara kooperatif terdakwa menunjukkan "Ini Pak", lalu Polisi tersebut mengambil 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat bertuliskan LV yang sebelumnya berada di dekat terdakwa, setelah itu Polisi membuka dompet tersebut berisikan 8 (delapan) bungkus paket sabu, kemudian Polisi bertanya "Darimana kamu beli?", terdakwa menjawab "Dari JAMAL, Pak", selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Balikpapan untuk proses hukum;

- Bahwa benar, terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. JAMAL Alias OPA, yaitu pembelian pertama sekitar bulan Agustus 2024 sebanyak 1 (satu) gram sabu sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sebanyak 1 (satu) gram sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 sebanyak 5 (lima) gram sebesar Rp6.500.000,00 (tujuh juta rupiah), tetapi terdakwa baru membayar kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, sabu yang terdakwa jual sebanyak 5 (lima) paket sabu dengan perincian 1 (satu) paket sabu harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) paket sabu total berat 0,25 gram harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sabu berat 0,5 gram harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) paket sabu berat 1 (satu) gram harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total penjualan sabu sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah), lalu terdakwa menggunakan uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, sehingga uang hasil penjualan sisa Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar, uang yang terdakwa setorkan kepada Sdr. JAMAL Alias OPA sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), berasal dari uang penjualan sabu sebanyak 5 (lima) bungkus paket sabu sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) merupakan uang pribadi terdakwa dari hasil terdakwa bekerja sebagai buruh harian lepas;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 386/10932.00/2024 tanggal 15 November 2024 yang ditandatangani oleh Pimpinan Pegadaian Cabang Rapak atas nama YOYOK SUGIANTO, barang bukti berupa 8 (delapan) paket sabu berat kotor 4,18 gram, berat plastik 1,80 gram, berat bersih 2,38 gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan berat bersih 0,039 gram;
- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09325/NNF/2024 tanggal 14 November 2024 yang ditanda tangani oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si, FILANTARI CAHYANI, A.Md., pada Kesimpulan : barang bukti dengan Nomor : 26767/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,060 gram atas nama ANGGA ADITYA WIBOWO, S.T. Bin B. MASRURI tersebut adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar, terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa ijin dari pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal – hal yang memberatkan :

- Pembuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika.

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Angga Aditya Wibowo, S.T. Bin B. Masruri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjual narkotika golongan I;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih berat kotor 4,18 gram dan berat bersih 2,38 gram dan sisa barang bukti yang dikembalikan dari Labkrim berat bersih 0,039 gram;
 - 1 (satu) buah sendokan yang terbuat dari potongan sedotan warna putih;
 - 1 (satu) unit timbangan digital kecil warna biru navi;
 - 1 (satu) bundle plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah dompet berbentuk bulat yang bertuliskan LV;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A32 warna hitam No. Simcard : 085246414891 No. Imei : 358396260454038;Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025, oleh kami, Ari Siswanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Wahyudi, S.H., dan Annender Carnova, S.H., M. Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramla, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh Ita Wahyuning Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andri Wahyudi, S.H.

Ari Siswanto, S.H., M.H.

Annender Carnova, S.H., M. Hum.,

Panitera Pengganti,

Ramla, S.H.

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2025/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)